



 Rumah Sakit Unhas	<b>PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN  DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI</b>		
	No. Dokumen 1328/UN4.24.0/OT.01.00/2023	No. Revisi 02	Halaman 1 dari 5
<b>PROSEDUR  OPERASIONAL  STANDAR</b>  <b>INSTALASI  FARMASI</b>	Tanggal Terbit 3 Februari 2023	Ditetapkan, Direktur Utama,   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M (K) NIP. 196705241995031001	
Pengertian	Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) adalah kegiatan penyimpanan perbekalan farmasi (mencakup semua perbekalan farmasi yaitu : obat, bmhp, alat kesehatan, Elektrolit konsentrat, Reagen dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), nutrisi parenteral, gas medis, narkotik dan psikotropik, bahan dengan penanganan khusus dan berbahaya, dan obat donasi/program) yang telah diterima oleh petugas gudang farmasi.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin mutu perbekalan farmasi yang diterima.</li> <li>2. Meminimalkan perbekalan farmasi kadaluarsa.</li> <li>3. Penurunan resiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (keselamatan pasien)</li> <li>4. Efisiensi dan efektivitas waktu dan tenaga dalam distribusi obat.</li> </ol>		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 28/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Unhas		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Penyimpanan menggunakan sistem First Expired First Out (FEFO), First In First Out (FIFO) dan berdasarkan alfabetis.</li> <li>2. Tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.</li> <li>3. Ruang penyimpanan obat harus diprioritaskan untuk mendapat pasokan listrik cadangan/genset apabila terjadi pemadaman listrik. Jika terjadi pemadaman listrik, dilakukan tindakan pengamanan terhadap obat dengan memindahkan obat tersebut ke tempat yang memenuhi persyaratan.</li> <li>4. Obat kadaluarsa yang menunggu waktu pemusnahan disimpan di tempat khusus atau lemari khusus di Tempat Pembuangan Sampah (TPS).</li> <li>5. Aspek penting yang diperhatikan untuk menjaga mutu produk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyimpanan dilakukan berdasarkan kestabilan, bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.</li> <li>b. Tersedia sistem pendingin yang menjaga suhu ruangan di bawah 25°C.</li> <li>c. Tersedia lemari pendingin untuk penyimpanan obat-obat termolabil.</li> <li>d. Tersedia alat pemantau suhu ruangan dan lemari pendingin terkalibrasi.</li> <li>e. Pemantauan suhu ruangan dan lemari pendingin dilakukan dua kali sehari serta dilakukan pencatatan dalam bentuk grafik suhu ruangan dan lemari pendingin.</li> <li>f. Suhu penyimpanan obat harus dipantau setiap hari termasuk hari libur.</li> <li>g. Bila ditemukan suhu di luar rentang normal, maka petugas mengidentifikasi dan menindaklanjuti kemungkinan penyebab suhu penyimpanan di luar rentang normal, contoh: pintu ruangan/lemari pendingin yang tidak tertutup rapat/terbuka, penempatan sensor</li> </ol> </li> </ol>		



Rumah Sakit Unhas

## PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

No. Dokumen  
1328/UN4.24.0/OT.01.00/2023

No. Revisi  
02

Halaman  
1 dari 5

termometer yang tidak tepat, karet pintu lemari pendingin yang sudah rusak. Jika masalah tidak dapat diatasi, maka petugas farmasi melaporkan kepada bagian IPSRS untuk ditindaklanjuti.

6. Aspek penting yang diperhatikan untuk menjaga keamanan :
  - a. Area penyimpanan obat di gudang dan unit layanan farmasi lainnya tidak boleh diakses selain oleh petugas farmasi yang diberi kewenangan.
  - b. Area penyimpanan obat di ruang perawatan tidak boleh diakses selain oleh petugas yang diberi kewenangan oleh kepala ruangan.
  - c. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilindungi dari kehilangan atau pencurian di semua area rumah sakit. Tempat penyimpanan dilengkapi dengan CCTV, semua obat dan bahan medis habis pakai dilengkapi dengan kartu stok.
  - d. Secara berkala (sebulan sekali) dilakukan stok opname untuk semua sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang terdapat di instalasi farmasi.
  - e. Setiap transaksi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi rumah sakit
7. Aspek penting yang diperhatikan untuk menjamin tata letak penyimpanan:
  - a. Tersedia rak/lemari dalam jumlah cukup untuk memuat sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
  - a. Jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm
  - b. Langit-langit tidak berpori dan tidak bocor
  - c. Tersedia pallet yang cukup untuk melindungi sediaan farmasi dari kelembaban lantai
  - d. Tersedia alat pengangkut sesuai kebutuhan (troli)
  - e. Ruangan harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu
  - f. Dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak berpori dan tahan benturan
  - g. Lantai terbuat dari bahan yang tidak berongga vinyl/floor hardener (tahan zat kimia)
  - h. Luas ruangan memungkinkan aktivitas pengangkutan dilakukan secara leluasa
  - i. Lokasi penyimpanan bebas banjir
  - j. Obat dan bahan kimia yang digunakan diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus.
8. Jenis sediaan farmasi yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan dan penyimpanan:
  - 1) Bahan beracun dan berbahaya (B3)
    - Pengelolaan B3 berkoordinasi dan dilakukan bersama dengan K3KL.
    - Instalasi farmasi mengelola B3 pada tahap perencanaan, penerimaan, pelabelan, penyimpanan dan pendistribusian.



Rumah Sakit Unhas

## PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

No. Dokumen  
1328/UN4.24.0/OT.01.00/2023

No. Revisi  
02

Halaman  
1 dari 5

- Bahan beracun berbahaya (B3) disimpan terpisah dengan jenis perbekalan farmasi yang lain, diberi label B3 sesuai dengan klasifikasi.
  - Bahan beracun berbahaya disimpan sesuai dengan informasi pada Material Safety Data Sheet (MSDS) masing-masing bahan.
  - Setiap kemasan bahan berbahaya beracun (B3) diberi label penanda B3 yang sesuai.
  - Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang atau lemari tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya.
  - Lakukan monitoring suhu tempat penyimpanan
  - Pada ruang penyimpanan B3 harus tersedia:
    - a. Eye washer
    - b. Spill kit (peralatan penanganan tumpahan)
    - c. Lembar Material Safety Data Sheet (MSDS)
    - d. Lemari/Rak penyimpanan yang dilengkapi simbol B3 yang sesuai.
- 2) Obat narkotika dan psikotropika
- Tempat penyimpanan Narkotika dan Psikotropika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.
  - Tidak digabung dengan obat lain.
  - Lemari diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
  - Lemari tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda. Kunci pintu pertama di pegang oleh Apoteker dan kunci pintu ke dua di pegang oleh TTK.
  - Kunci lemari khusus dipegang oleh Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.
  - Setiap obat narkotika dan psikotropika dilengkapi dengan kartu stok.
  - Lakukan pengecekan stok obat narkotika dan psikotropika setiap operan dinas.
  - Lakukan monitoring suhu tempat penyimpanan
  - Buat laporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika, dan laporkan ke Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) Kementerian Kesehatan.
- 3) Obat yang perlu diwaspadai (High Alert).
- Saat penerimaan Obat High Alert di gudang farmasi, penandaan label khusus High Alert dilakukan oleh petugas gudang farmasi. Pelabelan diberikan pada kemasan terluar box obat, sedangkan Label high alert untuk kemasan satuan terkecil diberikan sebelum penyimpanan di unit layanan farmasi/depo farmasi.
  - Penyimpanan obat high alert dalam lemari khusus.
  - Daftar Obat High Alert tertempel pada lemari atau ruangan khusus obat High Alert



Rumah Sakit Unhas

## PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

No. Dokumen  
1328/UN4.24.0/OT.01.00/2023

No. Revisi  
02

Halaman  
1 dari 5

- Obat sitostatika yang termasuk dalam obat *high alert* diberikan label stiker cytotoxic berwarna ungu sesuai standar dan tidak perlu diberikan lagi tanda/label High Alert.
- Obat LASA termasuk dalam obat *High alert*, penyimpanan obat LASA diberi stiker LASA, tidak diletakkan pada tempat yang berdekatan dan tidak perlu diberikan diberi label *High Alert*.
- Untuk obat *High Alert* yang diserahkan ke pasien rawat jalan, maka tidak perlu di tempelkan stiker disetiap satuan terkecilnya.



Penanda High Alert Rumah Sakit UNHAS



Penanda sitostatika Rumah Sakit UNHAS



Penanda LASA Rumah Sakit UNHAS

- Penyimpanan Obat High Alert diluar Instalasi Farmasi
  - Obat High Alert hanya disimpan di instalasi farmasi kecuali pada tempat yang ditetapkan (restricted area) yaitu di trolley, kotak emergency dan kit emergency. Untuk elektrolit konsentrat dan konsentrasi tertentu dilarang disimpan selain di instalasi farmasi.
- 4) Gas medis
- Penyimpanannya dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis.
  - Tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan.
- 5) Obat donasi/program/Hibah



Rumah Sakit Unhas

**PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN  
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI**

No. Dokumen  
1328/UN4.24.0/OT.01.00/2023

No. Revisi  
02

Halaman  
1 dari 5

- Penyimpanan obat donasi/program di lemari khusus berdasarkan kestabilan, bentuk sediaan, dan jenis sediaan.
- 6) Nutrisi parenteral
  - Penyimpanan Nutrisi parenteral di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celsius dan harus memperhatikan Beyond Use Date (BUD) sediaan.

Unit Terkait

1. Instalasi farmasi
2. Ruang Perawatan
3. Instalasi Layanan Penunjang medik
4. K3KL